


# **PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT**

## **PERTEMUAN KE 10**

---



# PROLOG



**Pahami metodologi untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang dihadapi.  
Gunakan dengan pendekatan 6 pertanyaan (5W + 1H) secara simultan (utuh menyeluruh)**

# SUMBER HISTORIS DAN SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

1. Dilihat secara historis dan sosiologis, Pancasila merupakan bentuk / wujud satu kesatuan nilai yang melekat pada sejarah dan tatanan hidup yang diekspresikan dalam **Sikap, Tekad, Semangat, Disiplin, dan Tanggung Jawab** yang bermuara pada perilaku **JUJUR** dalam **pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan** insan Indonesia sejak dulu kala, yang secara prinsip dirumuskan dalam tata aturan kehidupan bersama, yang merupakan 5 (lima) larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun.
2. 5 (lima) larangan itu, dinamakan MA-LIMA yang terdiri dari dilarang: Maen (berjudi), Mabuk (minum minuman keras / Arak), Maling (mencuri), Madon (berjinah), dan Mateni (membunuh) .

# SUMBER HISTORIS DAN SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

3. Pemahaman terhadap 5 (lima) larangan tersebut, dilandasi keyakinan dan pemikiran bahwa manusia harus berbuat sebaik mungkin dengan sesama manusia, alam dan lingkungan hidupnya. Karena hal itu merupakan fitrahnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa – Allah SWT, yang pada masa lalu sering disebut “*Hyang Widi Wasa, Hyang Purbawisesa, Hyang Manon, Hyang Tunggal, Hyang Agung, dan Hyang Murbeng Alam*”.



# SUMBER HISTORIS DAN SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

4. Keyakinan dan pemahaman tersebut, dihayati dan diamalkan secara aktual oleh para tokoh pemerintahan, secara turun temurun, sehingga menjadi karakter dan budaya yang melekat dalam setiap perilaku dan pergaulan sosial sehari – hari insan Indonesia. Karena nilai – nilai MA-LIMA bersifat larangan, maka diikuti dengan adanya sanksi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Oleh karena itu, MA-LIMA menjadi norma hukum yang sesuai dengan dinamika kehidupan insan Indonesia berlaku sampai saat ini yang tersurat dan tersirat dalam berbagai Peraturan Perundang – Undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi) yang populer dengan sebutan hukum adat.

# SUMBER HISTORIS DAN SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

5. Memperhatikan sumber historis dari Pancasila yang sesungguhnya merupakan norma fundamental kehidupan insan Indonesia, jelas diketahui dan dipahami, bahwa Pancasila yang rumusannya hanya tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) yang ditetapkan oleh PPKI, Hari Sabtu, Tanggal 18 Agustus 1945, adalah norma dasar kehidupan yang sudah berurat dan berakar dalam sanubari kehidupan setiap insan Indonesia. Dengan demikian, bagi kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi kelangsung hidup NKRI, menjadi kewajiban untuk benar – benar memahami, menghayati dan mengamalkan secara aktual seirama dengan dinamika kehidupan yang menyertainya, tanpa merubah prinsip dan makna dasar dari nilai – nilai yang terkandung dalam Sila – Sila Pancasila.

# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

6. Dilihat secara politis, yang bermakna bagaimana Pancasila masuk menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diawali dengan adanya sidang Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) / (Hepburn: *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai*, Nihon-shiki: *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*), yaitu sebuah Badan yang beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh **Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat** dengan wakil ketua **Ichibangase Yosio** (orang Jepang) dan **Raden Pandji Soeroso**.



# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

7. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan **“menjanjikan”** bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.
8. Dalam memaknai kata **“menjanjikan”** yang seolah – olah kemerdekaan NKRI merupakan hadiah dari Jepang, terbantahkan oleh upaya – upaya tokoh pendiri Republik NKRI melalui adanya Piagam Jakarta (22 Juni 1945 dan Pidato Pengantar Pernyataan Kemerdekaan / Proklamasi 17 Agustus 1945) yang diucapkan oleh Bung Karno pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.



# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

9. Pada sidang BPUPKI yang berlangsung sehari setelah pelantikan tanggal 28 Mei 1945, pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, berlangsung sidang yang dipimpin oleh **Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat** dengan wakil ketua **Ichibangase Yosio** (orang Jepang) dan **Raden Pandji Soeroso**. Sidang tersebut pada intinya menjawab dan membahas pertanyaan **Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat** tentang landasan dasar untuk Indonesia merdeka yang akan dibentuk (belum ada kepastian kapan Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan / masih berupa harapan / angan - angan).

# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

10. Pada masa persidangan (tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945) terdapat tokoh – tokoh politik / pergerakan yang menyampaikan pemikiran dan pendapatnya tentang dasar – dasar Indonesia (bila memperoleh kemerdekaan) diantaranya yang dikenal adalah pidato usulan dari:
- a. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
  - b. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "**Dasar Negara Indonesia Merdeka**", yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
  - c. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "**Pancasila**", yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa (yang kemudian disebut pula oleh Ir. Soekarno yaitu ketuhanan yang berkebudayaan)”.

# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

11. Selanjutnya, dalam sejarah perjalanan sosiologis dan politik berkaitan dengan gagasan rumusan dasar negara dan pernyataan kemerdekaan yang akan menjadi landasan perumusan UUD Indonseia Merdeka (yang akan dibentuk), pada tanggal 22 Juni 1945, 9 (Sembilan) tokoh perjuangan Kemerdekaan berhasil tanpa seizin / sepengetahuan Pemerintah Jepang, berhasil merumuskan Piagam Jakarta (Jakarta of Charter). Kesembilan tokoh itu adalah:
- a. Ir. Soekarno (**ketua**)
  - b. Drs. Mohammad Hatta (**wakil ketua**)
  - c. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoeerjo (**anggota**)
  - d. Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. (**anggota**)
  - e. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (**anggota**)
  - f. Abdoel Kahar Moezakir (**anggota**)
  - g. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (**anggota**)
  - h. Haji Agus Salim (**anggota**)
  - i. Mr. Alexander Andries Maramis (**anggota**)

12. Rumusan kesepakatan dari 9 (Sembilan) tokoh perjuangan kemerdekaan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, yang berbunyi :

### **Piagam Jakarta**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Jakarta, 22 Juni 1945**

Ir. Soekarno  
Mohammad Hatta  
A.A. Maramis  
Abikusno Tjokrosujoso  
Abdulkahar Muzakir  
H.A. Salim  
Achmad Subardjo  
Wachid Hasjim  
Muhammad Yamin



# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

13. Nilai – nilai politis Pancasila tampak dengan jelas diaktualkan oleh tokoh – tokoh pendiri Republik NKRI, sebagaimana terkandung dalam Pidato Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 terutama dalam ungkapan yang berbunyi: “Permusyawaratan itu, seia sekata berpendapat...” yang menunjukkan bahwa perbedaan paham dan kepentingan termasuk dalam memproklamasikan kemerdekaan, senantiasa dilandasi oleh sikap dan perilaku yang mencerminkan perwujudan kebersamaan (periksa Pidato Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945) oleh Ir. Soekarno.

# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

---

14. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan (17-08-1945), pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta yang kemudian dijadikan Naskah Pembukaan / *Preamble* UUD (NRI 1945) dirubah pada Alinea ke 4 yang memuat rumusan Pancasila khususnya Sila Pertama yang berbunyi : Ketuhanan **dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya / 7 (tujuh) kata**, dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan 7 (tujuh) kata itu, dilakukan pula pada rumusan Pasal 29 Ayat (1) menjadi berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

# SUMBER POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

15. Sejak saat itulah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam Alinea Ke 4 (empat) Pembukaan UUD NRI 1945, menjadi **Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana dirubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai landasan sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab dalam usaha mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional.
16. Memperhatikan aspek historis, sosiologis dan politis, jelas dapat diketahui bahwa Pancasila yang rumusannya sebagaimana termaktub dalam Alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI 1945 sekaligus merupakan sistem filsafat bagi masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka menata kehidupan yang sesuai dengan nilai, norma, moral dan etik yang harus senantiasa di amalkan dan aktualkan dalam setiap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



# DISKUSI / PEMBAHASAN

1. Jelaskan bagaimana eksistensi Pancasila dilihat dari Aspek Sejarah dan Sosiologis?
  2. Rumusan Pancasila yang manakah yang menjadi sistem filsafat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan NKRI?
  3. Apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?
- 

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 19 Juni 2020, Pukul 23.00 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.